

I Wayan Parthiana

**HUKUM
PIDANA
INTERNASIONAL**



HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Oleh:

I Wayan Parthiana

Copyright © 2015 pada CV. YRAMA WIDYA Bandung

Ilustrasi Cover : **W. Abdul Aziz**

Lay Out : **M. Sya'bani**

Cetakan I: November 2006

Cetakan II: November 2015

Diterbitkan oleh : **CV. YRAMA WIDYA**

Jl. Permai 28 No. 100

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp. 022 - 5403533 (Hunting), 5403518, 5426845

Fax. 022 - 5403512

ANGGOTA IKAPI

e-mail: yramawidya@indo.net.id (Penjualan)

e-mail: yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)

<http://www.yrama-widya.co.id>

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATALOG DALAM TERBITAN

I Wayan Parthiana

Hukum pidana Internasional / I Wayan Parthiana.

-- Ed.rev. -- Bandung : Yrama Widya, 2015.

656 hlm. ; 15,5 × 24 cm.

ISBN 978-602-374-229-5

1. Hukum pidana I. judul.

341.77

KATA PENGANTAR

untuk Cetakan Pertama

Buku ini saya susun sebagai langkah awal dalam mengeksplorasi substansi dan ruang lingkup dari suatu bidang hukum yang bernama HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Tentu saja hasil eksplorasi ini merupakan hasil versi saya sendiri yang kebenarannya masih sangat terbuka untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Dewasa ini, sepanjang informasi yang saya terima dan ketahui, di Indonesia belum ada -ataupun kalau sudah ada ternyata amat sedikit- karya-karya tulis dari sarjana hukum Indonesia mengenai hukum pidana internasional.

Sebagai orang yang dalam tugas sehari-hari lebih banyak menggumuli bidang hukum internasional, substansi buku ini memang lebih menampakkan dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana internasional itu ketimbang dimensi-dimensi nasionalnya. Oleh karena itu saya menyadari, bahwa pembaca yang tidak banyak menggumuli ataupun tidak berlatar belakang hukum internasional, kemungkinan akan menghadapi sedikit kesulitan dalam memahami isi buku ini. Namun demikian, kiranya buku ini dapat membukakan cakrawala-cakrawala baru baik mengenai bidang hukum internasional tentang masalah kejahatan maupun bidang hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional yang keduanya terpadu menjadi hukum pidana internasional.

Perlu saya jelaskan, bahwa sebenarnya naskah buku ini belum seratus persen selesai. Masih banyak kekurangannya, baik kekurangan substansi ataupun sistematikanya. Namun demi memenuhi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi para mahasiswa maupun publik, buku ini terpaksa diterbitkan juga. Harapan saya, pada edisi yang akan datang penyempurnaan itu sudah bisa dilakukan.

Dalam buku ini, catatan kaki (*footnotes*) masih belum dicantumkan secara lengkap. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya merasa perlu menekankan, bahwa jika ada pendapat dari seorang atau lebih sarjana, terutama yang karya-karyanya saya jadikan sebagai referensi

seperti tercantum dalam DAFTAR BACAAN/DAFTAR PUSTAKA yang ternyata sama atau senada dengan yang ada dalam buku ini tanpa saya sebutkan sumbernya, saya mohon untuk diartikan sebagai adanya kesamaan pandangan antara saya dengan sarjana tersebut atau persetujuan saya atas pendapatnya itu ataupun adanya pengaruh dari sarjana itu terhadap pemikiran saya. Saya tidak bermaksud atau berniat untuk melakukan penjiplakan atas karya orang lain, suatu hal yang jelas terlarang dalam dunia ilmiah. Namun jika ada pihak yang tidak sependapat dan menuduh saya sebagai penjiplak (*plagiator*), dalam kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Segala kekurangan dan kelemahan bahkan kesalahan yang terdapat di dalam buku ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Oleh karena itu, setiap kritik, koreksi, dan saran dari para pembaca sangat saya harapkan demi penyempurnaan buku ini untuk edisi yang akan datang. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya itu.

Bandung, 25 November 2006

Penyusun,

I Wayan Parthiana

KATA PENGANTAR

untuk Cetakan Kedua

Dibandingkan dengan cetakan pertama dari buku ini, cetakan keduanya sudah banyak mengalami perbaikan, perubahan dan penambahan, baik yang bersifat teknis maupun substantif. Perbaikannya lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah teknis, seperti, perbaikan atas kesalahan cetak ataupun ketik, cetak miring dan masalah-masalah yang berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahannya berkenaan dengan pertukaran letak bab ataupun paragraf dalam satu bab. Sedangkan penambahannya berupa penambahan yang cukup banyak atas substansi dari paragraf-paragraf dalam Bab-Bab dari cetakan pertama buku ini serta penambahan Bab baru, yakni, Bab XIII dan Bab XVIII. Bab XIII tentang Kerja Sama Internasional dalam Pengimplementasian Hukum Acara Pidana Nasional Negara-negara, sedangkan Bab XVIII tentang Tidak Berlakunya Daluwarsa Untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Sebagai konsekuensinya, buku cetakan kedua ini menjadi bertambah tebal dibandingkan dengan cetakan pertama.

Perbaikan, perubahan dan penambahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan substansi buku ini dengan perkembangan dari hukum internasional pada umumnya, hukum pidana internasional itu sendiri pada khususnya. Di samping itu tentu juga dimaksudkan supaya para pembaca pun akan mendapat informasi-informasi yang lebih aktual dari hukum pidana internasional tersebut. Oleh karena itu, pada masa-masa yang akan datang, perbaikan, perubahan dan penambahan ini akan dilangsungkan secara terus menerus dan berkesinambungan. Harapan saya, buku ini akan dapat memenuhi kebutuhan para pembaca dalam memahami hukum pidana internasional.

Meskipun sudah dilakukan perbaikan, perubahan dan penambahan, buku ini masih tetap tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, saya mohon kepada para pembaca untuk menelaah buku ini dengan kritis. Hasil telaahan tersebut akan sangat bermanfaat bagi saya demi penyempurnaannya untuk edisi yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para pembaca.

Bandung, Juli 2015

I Wayan Parthiana

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR untuk Cetakan Pertama	3
KATA PENGANTAR untuk Cetakan Kedua	5
DAFTAR ISI	7
PENDAHULUAN.....	23
BAGIAN PERTAMA	
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PADA UMUMNYA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERII-SUBSTANSIAL	
	35
BAB I PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.....	37
1.1. PENDAHULUAN.....	37
1.2. PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	39
1.3. PERISTILAHAN	43
1.3.1. Istilah Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Internasional	44
1.3.2. Istilah Hukum Pidana Transnasional dan Kejahatan atau Tindakan Pidana Transnasional	45
1.3.3. Istilah Hukum Pidana Nasional yang Berdimensi Internasional dan Kejahatan Nasional yang Berdimensi Internasional	46
1.4 BERBAGAI VARIASI DARI KEJAHATAN INTERNASIONAL	49
1.4.1. Kejahatan Internasional yang Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia Ini.....	49
1.4.2. Kejahatan-kejahatan Internasional yang Konvensional	53
1.4.3. Kejahatan Nasional yang Mengandung Unsur Eksternal	54
1.5. DIMENSI NASIONAL DARI KEJAHATAN INTERNASIONAL	55

1.5.1.	Suatu Kejahatan Terjadi di Wilayah dari Satu atau Lebih Negara dan Menimbulkan Akibat di Dalam Wilayah Negara yang Bersangkutan dan atau di Wilayah Negara Lain.....	55
1.5.2.	Suatu Kejahatan Terjadi di Suatu Tempat di Luar Wilayah Negara-negara di Dunia Tetapi Menimbulkan Akibat di Dalam Wilayah dari Satu atau Lebih Negara	56
1.6.	DIMENSI INTERNASIONAL DARI SUATU KEJAHATAN NASIONAL.....	57
1.6.1.	Tempat Terjadinya Kejahatan Nasional di Luar Wilayah Negara yang Bersangkutan Tetapi Menimbulkan Akibat di Dalam Wilayahnya.....	57
1.6.2.	Korban Kejahatan Nasional Terjadi di Wilayah Negara Lain atau di Suatu Tempat di Luar Wilayah Negara	57
1.6.3.	Kejahatan yang Terjadi di Dalam Wilayah Suatu Negara Tetapi Pelakunya Adalah Orang yang Bukan Warga Negaranya.....	58
1.7.	BAGAIMANA MENENTUKAN SUATU KEJAHATAN SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL?	60
1.7.1.	Tempat Terjadinya Kejahatan	61
1.7.2.	Kewarganegaraan dari Pelaku dan atau Korbannya.....	61
1.7.3.	Korban yang Berupa Harta Benda Bergerak dan atau Tidak Bergerak Milik Pihak Asing ...	62
1.7.4.	Kombinasi dari Ketiga Butir Tersebut di Atas	62
1.7.5.	Tersentuhnya Nilai-nilai Kemanusiaan Universal, Kesadaran Hukum dan Rasa Keadilan Umat Manusia	63
1.8.	RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	65
BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.....		69
11.1.	PENDAHULUAN.....	69
11.2.	SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM INTERNASIONAL	70

II.2.1.	Perjanjian Internasional	71
II.2.1.a.	Perjanjian Internasional Multilateral Umum yang Substansinya Secara Khusus Mengatur tentang Suatu Kejahatan.....	71
II.2.1.b.	Ciri-ciri dari Suatu Perjanjian Inter- nasional Multilateral Umum yang Substansinya Secara Khusus Mengatur tentang Suatu Kejahatan.....	72
II.2.1.c.	Perjanjian-perjanjian Internasional Multilateral Umum yang Substansinya Berkenaan dengan Suatu Masalah Tertentu Tetapi di Dalamnya Terdapat Suatu Ketentuan tentang Kejahatan atau Tindak Pidana Tertentu	76
II.2.1.d.	Perjanjian-perjanjian Internasional Multilateral Regional Yakni Perjanjian- perjanjian Internasional yang Secara Langsung dan Tegas Mengatur tentang Kejahatan yang Ruang Lingkup Berlakunya Hanya di Dalam Suatu Kawasan (Regional) Tertentu Saja	78
II.2.1.e.	Perjanjian-perjanjian Internasional Multilateral Regional yang Berkenaan dengan Suatu Masalah Pokok Tertentu Tetapi di Dalamnya Terdapat Suatu Pengaturan tentang Kejahatan	78
II.2.1.f.	Perjanjian-perjanjian Internasional Bilateral ataupun Trilateral atau Multilateral Terbatas, yang Substansinya Berkenaan dengan Suatu Kerja Sama dalam Pemberantasan Kejahatan	79
II.2.1.g.	Model Perjanjian Internasional (<i>Model Treaty/Model Agreement</i>)	80
II.2.2.	Hukum Kebiasaan Internasional	80
II.2.3.	Putusan Badan-badan Penyelesaian Sengketa Internasional.....	82
II.2.4.	Pendapat Para Ahli	83
II.2.5.	Keputusan atau Resolusi Organisasi Internasional	83
II.2.6.	Asas-asas Hukum Umum	85

II.3.	SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA	87
II.4.	KETERPADUAN ANTARA KAJIDAH-KAJIDAH DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN YANG BERASAL DARI HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA.....	91
BAB III	ASAS-ASAS DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	95
III.1.	PENDAHULUAN	95
III.2.	ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM INTERNASIONAL.....	95
III.2.1.	Asas Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Kesamaan Derajat Negara-negara	96
III.2.2.	Asas Non-Intervensi	97
III.2.3.	Asas Hidup Berdampingan Secara Damai dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.....	97
III.2.4.	Asas Penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.....	98
III.3.	ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BERASAL DARI HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA.....	99
III.3.1.	Asas Legalitas	100
III.3.2.	Asas <i>Non-Retroactive</i>	100
III.3.3.	Asas Culpabilitas	101
III.3.4.	Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocent</i>)	101
III.3.5.	Asas <i>Ne/Non Bis In Idem</i>	102
III.4.	ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL YANG BENAR-BENAR MANDIRI	104
III.5.	ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA DAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA	115
III.6.	ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MERUPAKAN PERPADUAN ANTARA ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA	116

BAB IV	SUBJEK-SUBJEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	119
IV.1.	PENDAHULUAN	119
IV.2.	INDIVIDU.....	120
IV.3.	NEGARA.....	121
IV.4.	BADAN-BADAN HUKUM SWASTA	125
BAB V	HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MASALAH PIDANA DAN HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA	127
V.1.	PENDAHULUAN	127
V.2.	KAJIAN-KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MASALAH PIDANA MASUK MENJADI BAGIAN DARI HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA.....	128
V.2.1.	Melalui Peratifikasian yang Dilanjutkan dengan Pemberlakuan (Pengesahan dan Pengundangan) serta Pentransformasiannya Menjadi Peraturan Perundang-undangan Pidana Nasional	128
V.2.2.	Melalui Pengadopsian	130
V.2.3.	Melalui Putusan Badan-badan Penyelesaian Sengketa Nasional	132
V.2.4.	Melalui Hukum Kebiasaan Internasional ...	134
V.3.	KAJIAN-KAJIAN HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA YANG BERKEMBANG MENJADI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	137
V.3.1.	Melalui Pembentukan Perjanjian Internasional	137
V.3.2.	Melalui Putusan Badan-badan Penyelesaian Sengketa Internasional.....	138
V.3.3.	Melalui Hukum Kebiasaan Internasional	140
V.4.	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: PERPADUAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI MASALAH PIDANA DAN HUKUM PIDANA NASIONAL YANG MENGANDUNG DIMENSI INTERNASIONAL	142
BAB VI	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL- SUBSTANSIAL DAN FORMAL-PROSEDURAL.....	145
VI.1.	PENDAHULUAN.....	145
VI.2.	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL-SUBSTANSIAL	146

VI.3.	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL FORMAL-PROSEDURAL	148
VI.4.	PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG SUBSTANSINYA MERUPAKAN PENGINTEGRASIAN ANTARA KAIDAH-KAIDAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM ARTI MATERIIL- SUBSTANSIAL DAN FORMAL-PROSEDURAL.....	154
BAB VII YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA		
VII.1.	YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA	157
VII.2.	YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP OBJEK HUKUMNYA	160
VII.3.	YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL PADA KHUSUSNYA	160
VII.3.1.	Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Teritorial	162
VII.3.2.	Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Ekstra-Teritorial.....	165
VII.3.3.	Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Aktif	166
VII.3.4.	Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Pasif.....	167
VII.3.5.	Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Perlindungan	168
VII.3.6.	Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Universal.....	168
VII.4.	ASAS-ASAS DARI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA	171
VII.4.1.	Pemberlakuan Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Tempat Terjadinya Kejahatan:.....	171
VII.4.1.1.	Berlakunya Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Teritorial	171
VII.4.1.2.	Berlakunya Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Ekstra- Teritorial	173

VII.4.2. Pemberlakuan Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Kewarganegaraan Si Pelaku dan Si Korban	173
VII.4.2.1. Berlakunya Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Kewarganegaraan Aktif	173
VII.4.2.2. Berlakunya Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Kewarganegaraan Pasif.....	174
VII.4.3. Pemberlakuan Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Perlindungan	175
VII.4.4. Berlakunya Hukum Pidana Nasional Suatu Negara berdasarkan Asas Universal	176
VII.5. HUBUNGAN ANTARA YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA...	177
VII.6. KONFLIK ATAU PERTAUTAN YURISDIKSI KRIMINAL DARI DUA NEGARA ATAU LEBIH	182

BAB VIII BEBERAPA KELEMAHAN DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN BEBERAPA FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGANNYA 185

VIII.1. BEBERAPA KELEMAHAN DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	185
VIII.1.1. Hukum Pidana Internasional Tidak Memiliki Asas-asas dan Kaidah-kaidah Hukum yang Mandiri dan Terpadu	186
VIII.1.2. Hukum Pidana Internasional Itu Tidak Jelas Sistem dan Kerangka Hukumnya.....	189
VIII.1.3. Hukum Pidana Internasional Sangat Dipengaruhi Oleh Faktor Politik	190
VIII.1.4. Perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Kejahatan Internasional Tunduk pada Peratifikasian oleh Negara-negara	193
VIII.1.5. Tidak Adanya Aparat-aparat Penegak Hukum yang Mandiri (pada Tataran Internasional) Baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif	196
VIII.1.6. Pengimplementasiannya Lebih Banyak Diandalkan pada Hukum (Pidana) Nasional Negara-negara	198

VIII.2. CATATAN DAN KOMENTAR.....	200
VIII.3. BEBERAPA FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	201
VIII.3.1. Kemajuan Sains dan Teknologi yang Sangat Pesat	201
VIII.3.2. Timbulnya Kesadaran Umat Manusia Atas Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia serta Nilai-nilai Kemanusiaan Universal.....	203
VIII.3.3. Kesadaran Masyarakat Internasional atas Kebutuhan untuk Bekerja Sama dalam Menghadapi Masalah Bersama	204
VIII.3.4. Dibentuknya Organisasi-organisasi Internasional yang Menangani Kejahatan Internasional	206
VIII.3.5. Dibentuknya Badan-badan Peradilan Pidana Internasional Ad hoc dan Permanen.....	207

BAB IX HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, HUKUM HAK ASASI MANUSIA, HUKUM HUMANITER, DAN HUKUM PENGUNGSI **209**

IX.1. PENDAHULUAN.....	209
IX.2. TEMPAT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA, HUKUM HUMANITER, DAN HUKUM PENGUNGSI.....	210
IX.2.1. Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia	210
IX.2.2. Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter	211
IX.2.3. Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pengungsi	213

BAGIAN KEDUA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL FORMAL-PROSEDURAL .. **215**

**BAB X KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM
PENCARIAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN,
DAN PENYERAHAN PELAKU KEJAHATAN
INTERNASIONAL.....** **217**

X.1. PENDAHULUAN.....	217
-----------------------	-----

X.2.	KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENCARIAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENYERAHAN, PERADILAN, DAN PENGHUKUMAN ATAS SEORANG PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL	219
X.2.1.	Ekstradisi	220
X.2.1.a.	Pengertian dan Prosedur Ekstradisi.....	220
X.2.1.b.	Asas-asas Ekstradisi	224
X.2.1.c.	Kaidah-kaidah Hukum Ekstradisi	231
X.2.2.	Ekstradisi dan Hak Asasi Manusia	241
X.2.3.	Ekstradisi Terselubung.....	244
X.2.3.a.	Pendeportasian (<i>Deportation</i>).....	244
X.2.3.b.	Pengusiran (<i>Expulsion</i>)	245
X.2.3.c.	Penyerahan secara Langsung atas Seorang Pelaku Kejahatan di Wilayah Perbatasan	246
X.2.3.d.	Pengambilan secara Paksa atas Seorang Pelaku Kejahatan dengan Persetujuan dari Negara Tempatnya Berada	247
X.2.3.e.	Penculikan (<i>Abduction</i>).....	249
X.2.3.f.	Pengambilan secara Paksa atas Seorang Pelaku Kejahatan Tanpa Sepengetahuan atau pun Persetujuan dari Negara Tempatnya Berada	250

BAB XI KERJA SAMA INTERNASIONAL MENGENAI ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA..... 251

XI.1.	PENDAHULUAN	251
XI.2.	ALAT-ALAT BUKTI YANG BERUPA BENDA-BENDA	255
XI.2.1.	Alat-alat Bukti yang Berupa Benda-benda Bergerak	255
XI.2.2.	Alat-alat Bukti yang Berupa Benda-benda Tak Bergerak	256
XI.3.	ALAT-ALAT BUKTI YANG BERUPA DOKUMEN-DOKUMEN.....	257
XI.4.	ALAT-ALAT BUKTI YANG BERUPA KETERANGAN SAKSI-SAKSI.....	260
XI.5.	PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI DI WILAYAH NEGARA TEMPAT ALAT-ALAT BUKTI ITU BERADA.	265

XI.6.	JAMINAN ATAS KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KERAHASIAAN ALAT-ALAT BUKTI YANG BERUPA BENDA-BENDA BERGERAK, DOKUMEN-DOKUMEN, DAN SAKSI-SAKSI.....	267
XI.7.	MASALAH BIAYA	268
XI.8.	PENGATURANNYA DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL	270
XI.9.	ASAS-ASAS DAN Kaidah-Kaidah Hukum Tentang Ekstradisi Diadopsi dan Dijadikan Asas-Asas dan Kaidah Hukum Tentang Kerja Sama Timbal Balik dalam Masalah Pidana	272
XI.9.1.	Asas Kejahatan Ganda	273
XI.9.2.	Asas Kekhususan	275
XI.9.3.	Asas Tidak Mengekstradisikan Warga Negara	277
XI.9.4.	Asas Tidak Mengekstradisikan Pelaku Kejahatan Politik	279
XI.9.5.	Asas <i>Ne/Non Bis in Idem</i>	280
XI.9.6.	Asas Daluwarsa	281
XI.9.7.	Asas Tidak Mengekstradisikan Pelaku Kejahatan Militer	283
XI.9.8.	Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati.....	284

BAB XII KERJA SAMA INTERNASIONAL TENTANG PEMINDAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN ATAU SISA HUKUMAN BAGI NARAPIDANA ASING.....	287
XII.1. PENDAHULUAN.....	287
XII.2. SISTEM HUKUM DAN SISTEM PEMIDANAAN MENURUT HUKUM NASIONAL PARA PIHAK	289
XII.3. PEMBERITAHUAN TENTANG ADANYA PERJANJIAN KERJA SAMA PEMINDAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN BAGI NARAPIDANA ASING	290
XII.4. JENIS KEJAHATAN DAN BATAS MINIMUM-MAKSIMUM HUKUMAN YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN UNTUK PEMINDAHANNYA	294
XII.5. DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DAN HARTA KEKAYAAN MILIK PRIBADI NARAPIDANA	298
XII.6. MASALAH PENGURANGAN HUKUMAN BAGI NARAPIDANA: HUKUM NEGARA MANAKAH YANG BERLAKU TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSANGKUTAN?	299

BAB XIII KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA	301
XIII.1. PENDAHULUAN	301
XIII.2. KERJA SAMA ANTARA APARAT PENEGAK HUKUM DARI DUA NEGARA ATAU LEBIH DI KAWASAN PERBATASAN	302
XIII.3. KERJA SAMA SALING MEMINJAMKAN BERITA ACARA DALAM PERKARA PIDANA.....	303
XIII.4. KERJA SAMA SALING MENGAKUI KEABSAHAN PUTUSAN BADAN PERADILAN PIDANA ANTARA NEGARA-NEGARA.....	305
XIII.5. KERJA SAMA DALAM PEMINDAHAN NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT DAN ATAU NARAPIDANA YANG DIBEBASKAN SECARA BERSYARAT	306
XIII.6. KERJA SAMA DALAM PENGEMBALIAN ASET	316

BAGIAN KETIGA

BADAN-BADAN PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL	321
---	------------

BAB XIV MAHKAMAH MILITER INTERNASIONAL NUREMBERG 1945 DAN TOKYO 1946	323
XIV.1 MAHKAMAH MILITER INTERNASIONAL NUREMBERG 1945.....	323
XIV.1.1 PENDAHULUAN	323
XIV.1.2 KONFERENSI LONDON 1945.....	325
XIV.1.3 YURISDIKSI MAHKAMAH	325
XIV.1.4 PEMERIKSAAN PERKARA OLEH MAHKAMAH	326
XIV.2 MAHKAMAH MILITER INTERNASIONAL TOKYO 1946	329
XIV.2.1 PENDAHULUAN.....	329
XIV.2.2 PEMERIKSAAN PERKARA OLEH MAHKAMAH	330
XIV.2.3 YURISDIKSI MAHKAMAH	330
XIV.3 DILEMA MAHKAMAH VERSUS PENERIMAAN MU PBB ATAS PRINSIP-PRINSIP HUKUM DARI PIAGAM MAUPUN PUTUSANNYA.....	333
XIV.3.1 PEMBENTUKAN MAHKAMAH DAN HUKUM YANG DITERAPKANNYA	333
XIV.3.2 JAWABAN MAHKAMAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PUTUSANNYA	334

XIV.3.3	PRINSIP-PRINSIP HUKUM NUREMBERG DIADOPSI OLEH KOMISI HUKUM INTERNASIONAL	335
XIV.3.4	SUMBANGANNYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL MODERN	337
BAB XV MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS BEKAS YUGOSLAVIA 1993 DAN KASUS RWANDA 1994.....		
XV.1.	PENDAHULUAN	339
XV.2.	MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS BEKAS YUGOSLAVIA 1993	340
XV.2.1.	YURISDIKSI MAHKAMAH	340
XV.2.2.	STRUKTUR ORGANISASI DAN Pemeriksaan Perkara di Hadapan MAHKAMAH	344
XV.2.2.1.	Pemeriksaan Perkara di Hadapan Kamar Pengadilan	346
XV.2.2.2.	Pemeriksaan Perkara pada Tingkat Banding di Hadapan Kamar Banding ...	349
XV.2.2.3.	Peninjauan Kembali oleh Mahkamah.	350
XV.2.3.	PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH ...	351
XV.3.	MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS RWANDA 1994	351
XV.3.1.	YURISDIKSI MAHKAMAH	351
XV.3.2.	STRUKTUR ORGANISASI DAN Pemeriksaan Perkara di Hadapan MAHKAMAH	353
XV.3.2.1.	Para Hakim	353
XV.3.2.2.	Jaksa Penuntut	355
XV.3.2.3.	Kepaniteraan	355
XV.4.	KEDUDUKAN, HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN MAHKAMAH	356
BAB XVI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (STATUTA ROMA 1998).....		
XVI.1.	PENDAHULUAN	357
XVI.2.	STATUS HUKUM MAHKAMAH	358
XVI.3.	YURISDIKSI MAHKAMAH	360
XVI.4.	TIDAK RELEVANNYA JABATAN RESMI, TANGGUNG JAWAB KOMANDAN DAN ATASAN LAINNYA, ATAUPUN PERINTAH ATASAN	366

XVI.5. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH	371
XVI.6. KUALIFIKASI PERSONALIA MAHKAMAH.....	375
XVI.7. KEMANDIRIAN, PEMBEBASAN, DAN PENDINGKUALIFIKASIAN HAKIM MAHKAMAH	376
XVI.8. HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN.....	379
XVI.9. BAHASA RESMI, HUKUM ACARA DAN PEMBUKTIAN, SERTA PERATURAN MAHKAMAH	382
XVI.9.1. Bahasa Resmi dan Bahasa Kerja	382
XVI.9.2. Hukum Acara dan Pembuktian	383
XVI.9.3. Peraturan Mahkamah	385
XVI.10. PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN	385
XVI.11. HAK-HAK DARI INDIVIDU SELAMA PENYELIDIKAN.....	389
XVI.12. PERANAN DAN FUNGSI KAMAR PRA PERADILAN DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN	390
XVI.13. PENAHANAN DAN PENYERAHANNYA KEPADA MAHKAMAH	395
XVI.14. ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (PRA PERSIDANGAN) DI HADAPAN MAHKAMAH.....	397
XVI.15. PERSIDANGAN	402
XVI.16. HAK-HAK TERDAKWA, PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI	404
XVI.17. MASALAH PEMBUKTIAN, PELANGGARAN TERHADAP ADMINISTRASI PENGADILAN, CONTEMPT OF COURT SERTA SANKSINYA.....	407
XVI.18. PENGAMBILAN PUTUSAN DAN PENGHUKUMAN.....	411
XVI.19. JENIS HUKUMAN YANG DAPAT DIKENAKAN ...	414
XVI.20. PERMOHONAN BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI	415
XVI.21. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH	422
XVI.21.1. Beberapa Masalah Berkenaan dengan Pelaksanaan Hukuman	422
XVI.21.2. Pemandahan Pelaksanaan Hukuman dari Negara Semula ke Negara Lain	427
XVI.21.3. Terhukum yang Sudah Selesai Menjalani Hukuman	430
XVI.21.4. Masalah Biaya.....	431
XVI.21.5. Pengkestradisiannya ke Negara Ketiga.....	432

XVI.21.6. Pengurangan Hukuman oleh Mahkamah ..	435
XVI.21.7. Terhukum Melarikan Diri	436
XVI.22 MAJELIS NEGARA-NEGARA PESERTA	439

BAB XVII KERJA SAMA SALING MEMBANTU DALAM BIDANG PERADILAN BERDASARKAN STATUTA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL	443
XVII.1. PENDAHULUAN	443
XVII.2. PERMINTAAN UNTUK BEKERJA SAMA	444
XVII.3. KEHARUSAN ADANYA PENGATURAN DI DALAM HUKUM NASIONAL TENTANG PROSEDUR KERJA SAMA	447
XVII.4. KERJA SAMA YANG BERKENAAN DENGAN INDIVIDU SI PELAKU KEJAHATAN	448
XVII.5. MASALAH TRANSPORTASI ORANG YANG DIMINTA	452
XVII.6. SI PELAKU KEJAHATAN MASIH TERSANGKUT MASALAH HUKUM DOMESTIK DARI NEGARA YANG DIMINTAI BANTUAN	454
XVII.7. ADA NEGARA LAIN YANG JUGA MEMINTA ORANG YANG BERSANGKUTAN	455
XVII.8. ISI DARI SURAT PERMINTAAN UNTUK MENAHAN DAN MENYERAHKAN ORANG YANG DIMINTA ...	461
XVII.9. PENAHANAN SEMENTARA ATAS ORANG YANG DIMINTA	463
XVII.10. BENTUK-BENTUK KERJA SAMA LAINNYA	466
XVII.10.1. Macam-macam Substansi dari Kerja Sama dan Pemberian Bantuan	466
XVII.10.2. Kerja Sama dalam Pemeriksaan Saksi-saksi dan Kewajiban Mahkamah untuk Menjamin Perlindungannya	468
XVII.10.3. Permintaan Bantuan Mahkamah yang Bertentangan dengan Prinsip-prinsip Hukum yang Fundamental yang Berlaku Secara Umum	470
XVII.10.4. Permintaan Bantuan dari Mahkamah atas Dokumen atau Informasi yang Berkaitan dengan Keamanan Nasional Negara-negara Peserta Statuta	471
XVII.10.5. Penyerahan atas Orang yang Diminta untuk Kebutuhan yang Sifatnya Sementara	472
XVII.10.6. Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Dokumen dan Informasi	473

XVII.10.7. Permintaan dari Dua Pihak atau Lebih atas Alat-alat Bukti yang Sama	474
XVII.10.8. Mahkamah juga Dapat Membantu ataupun Meminta Bantuan Kepada Negara Peserta ataupun Negara Bukan Peserta Statuta	476
XVII.10.9. Permintaan yang Ditangguhkan Pelaksanaannya oleh Negara yang Dimintai Bantuan	480
XVII.10.10. Kerja Sama yang Bertentangan dengan Kewajiban Berdasarkan Hukum Internasional.....	481
XVII.10.11. Proses Pelaksanaan dari Permintaan Mahkamah Berdasarkan Pasal 93 dan 96 Statuta	483
XVII.10.12. Masalah Biaya	485
XVII.10.13. Aturan mengenai Kekhususan	487

BAB XVIII TIDAK BERLAKUNYA DALUWARSA UNTUK KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 489

XVIII.1. PENDAHULUAN	489
XVIII.2. CONVENTION ON THE NON-APPLICABILITY OF STATUTORY LIMITATIONS TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY (1968)	492
XVIII.2.1. Latar Belakang Lahirnya Konvensi.....	492
XVIII.2.2. Substansi Konvensi	494
XVIII.3. EUROPEAN CONVENTION ON THE NON APPLICABILITY OF STATUTORY LIMITATIONS TO CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES (1974)	507
XVIII.3.1. Pengantar	507
XVIII.3.2. Substansi Konvensi	508

DAFTAR PUSTAKA 511

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 513

Lampiran 1 <i>Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Dec 9, 1948.....</i>	514
Lampiran 2 <i>International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973)</i>	518
Lampiran 3 <i>Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (1973)</i>	523
Lampiran 4 <i>International Convention Against the Taking of Hostages (1979)</i>	528

Lampiran 5 <i>UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (1990)</i>	534
Lampiran 6 <i>EU Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (2000)</i>	541
Lampiran 7 <i>European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972)</i>	564
Lampiran 8 <i>UN Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners (1985)</i>	579
Lampiran 9 <i>UN Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1990)</i>	582
Lampiran 10 <i>UN Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Who Have Been Conditionally Sentenced or Conditionally Released (1990)</i>	586
Lampiran 11 <i>Convention on the Transfer of Sentenced Persons</i>	590
Lampiran 12 <i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>	600
Lampiran 13 <i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana</i>	618
Lampiran 14 <i>Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity (1968)</i>	651
Lampiran 15 <i>European Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to Crimes against Humanity and War Crimes (1974)</i>	654

PENDAHULUAN



Hukum pidana internasional sebagaimana halnya dengan hukum pidana pada umumnya, juga terdiri dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional dalam arti materiil dan dalam arti formal. Hukum pidana internasional dalam arti materiil adalah berupa kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan internasional yang pengaturannya dalam bentuk instrumen-instrumen hukum internasional, seperti perjanjian atau konvensi internasional yang substansinya mengenai suatu jenis kejahatan tertentu. Pengaturan kejahatan-kejahatan internasional dalam konvensi-konvensi internasional dilakukan melalui proses yang sangat Kasuistik, yakni, jika ada suatu kejahatan yang baru muncul pada skala internasional barulah kemudian diatur dalam suatu perjanjian atau konvensi internasional. Demikian juga jika ada kejahatan-kejahatan yang sudah diatur di dalam hukum pidana nasional negara-negara yang kemudian berkembang menjadi kejahatan internasional kemudian barulah diatur dalam bentuk konvensi internasional.

Sebagai akibatnya, konvensi-konvensi itu masing-masing tampak berdiri sendiri dan tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena memang kelahiran konvensi-konvensi itu sebagai reaksi masyarakat internasional atas munculnya jenis kejahatan baru yang tentu saja juga bersifat Kasuistik. Hal ini tentu berbeda dengan hukum pidana nasional dalam arti materiil, terutama hukum pidana nasional dari negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum kodifikasi. Tegasnya, semua bidang hukum, termasuk hukum pidana (materiil-substansial maupun formal-prosedural) dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, jadi sudah tersusun secara teratur dan sistematis. Misalnya hukum pidana nasional (materiil-substansial dan formal-prosedural) Negeri Belanda yang sudah lama dikodifikasikan yang berdasarkan asas konkordansi kemudian diberlakukan di Hindia Belanda (sekarang: Indonesia) sebagai wilayah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, kedua hukum pidana peninggalan zaman Belanda itu diberlakukan terus -dengan beberapa perubahan dan penambahan- dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

Tentu saja tidak mudah diharapkan untuk terwujudnya *pengkodifikasian hukum pidana internasional* itu baik yang materiil-substansial maupun yang formal-prosedural sebagaimana halnya dengan hukum pidana nasional. Hal ini antara lain disebabkan karena masyarakat internasional yang sifat, hakikat, dan strukturnya berbeda dengan masyarakat nasional. Masyarakat nasional sebagai masyarakat yang sub-ordinatif sedangkan masyarakat internasional sebagai masyarakat yang ko-ordinatif. Sebagai masyarakat sub-ordinatif, pengambilan kebijaksanaan dari penguasa untuk diberlakukan kepada rakyatnya sebagai masyarakat nasional relatif lebih mudah diambil meskipun kadang-kadang ada perlawanan dari sebagian rakyatnya. Sedangkan masyarakat internasional sebagai masyarakat koordinatif, terutama negara-negara dalam kedudukannya yang sama derajat tanpa ada badan supra-nasional yang dapat memaksanya, pengambilan kebijaksanaan ataupun keputusannya lebih banyak didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan antara mereka. Jika ada yang tidak sepakat meskipun mayoritas menyepakatinya, pihak ini pun berhak untuk tidak terikat pada kesepakatan itu. Semuanya itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat politis.

Di samping itu, hukum pidana internasional, terutama hukum pidana internasional materiil-substansial tidak bisa langsung diimplementasikan terhadap pelaku kejahatan internasional pada tataran internasional, melainkan pengimplementasiannya justru lebih banyak pada tataran nasional negara-negara. Kecuali terhadap pelaku kejahatan dalam kategori tertentu seperti kejahatan perang, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi melalui badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc ataupun permanen. Itu pun yurisdiksi dari mahkamah-mahkamah tersebut bersifat komplementer, yakni, hanya sebagai pelengkap atau benteng terakhir, tegasnya, jika hukum dan badan pengadilan nasional suatu negara tempat terjadinya kejahatan internasional itu tidak mau dan atau tidak mampu untuk mengadili sendiri si pelakunya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kemungkinan pengkodifikasian hukum pidana internasional dan diberlakukan dalam masyarakat internasional yang ko-ordinatif, untuk masa kini maupun yang akan datang, masih merupakan angan-angan yang mengawang-awang di angkasa.

Langkah yang lebih realistis dan praktis untuk ditempuh pada tataran internasional adalah bukan pengkodifikasian melainkan *pengkompilasian konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional* itu. Dengan pengkompilasian ini yang dilakukan dengan teratur dan sistematis, maka dengan mudah dapat diketahui

dan diketemukan jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam setiap konvensi itu. Akan tetapi pengkompilasian ini tidaklah untuk diterapkan secara langsung terhadap individu pelaku kejahatannya, oleh karena memang seperti telah dikemukakan di atas, konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional itu, terutama yang tergolong material-substansial, tidak bisa diterapkan secara langsung pada tataran internasional terhadap individu si pelaku kejahatan. Pengkompilasian ini hanyalah memiliki nilai akademis teoritis saja, jadi kegunaannya hanyalah bagi para akademisi dan teoritis dalam pengkajian-pengkajian ilmiah atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana internasional.

Untuk memahami hukum pidana internasional, pertama-tama seseorang harus memiliki penguasaan yang memadai tentang *hukum internasional* pada umumnya dan *hukum perjanjian internasional* pada khususnya. Sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional, bagaimanapun hukum pidana internasional harus didekati dari sudut hukum internasional. Oleh karena hukum pidana internasional sebagian besar terdiri dari instrumen-instrumen hukum internasional yang berupa perjanjian-perjanjian internasional tentulah juga harus didekati dari sudut hukum perjanjian internasional. Dengan pemahaman yang memadai atas hukum internasional dan hukum perjanjian internasional maka akan lebih mudah memahami tentang bentuk dan substansi dari perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional. Selain kedua bidang hukum internasional tersebut, akan lebih baik lagi jika disertai dengan penguasaan tentang *hukum organisasi internasional* sebab di dunia ini sudah terdapat banyak organisasi internasional, baik yang kewenangannya dalam pembuatan konvensi-konvensi tentang kejahatan internasional ataupun organisasi-organisasi internasional yang bidang kegiatannya berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional.

Akan tetapi karena substansi dari instrumen-instrumen hukum pidana internasional itu akan menjadi bagian dari hukum pidana nasional, baik melalui prosedur peratifikasian dan pemberlakuannya ke dalam hukum nasional ataupun melalui pengadopsian substansinya menjadi bagian dari hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasional, untuk itu maka hukum pidana internasional juga perlu didekati dari sudut *hukum pidana nasional*. Tambahan lagi, hukum pidana nasional negara-negara di dunia inipun juga mengandung dimensi-dimensi internasional baik kaidah-kaidah maupun asas-asas hukumnya. Demikian pula dalam pengimplementasiannya terhadap



beberapa kasus kejahatan atau tindak pidana, dimensi internasionalnya sangat jelas tampak. Oleh karena itulah, pemahaman yang baik mengenai hukum pidana nasional juga merupakan suatu *conditio sine qua non* yang harus dipenuhi untuk mendalami dan memahami hukum pidana internasional.

Dengan pendekatan dari dua bidang hukum ini, maka akan dapat dipahami bahwa hukum pidana internasional sebagai satu bidang atau cabang hukum yang merupakan perpaduan antara dua disiplin ilmu hukum, yakni, disiplin hukum internasional dan hukum (pidana) nasional. Sudah barang tentu juga dalam hal pengimplementasiannya, akan dapat dipahami mengapa suatu kejahatan atau tindak pidana (internasional) harus diselesaikan pada tataran internasional melalui kerja sama internasional ataupun melalui badan peradilan pidana internasional dan mengapa ada pula yang harus diselesaikan melalui badan peradilan pidana nasional.

Aspek-aspek internasional dari suatu kejahatan itu bisa atas orang atau si pelakunya, alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan untuk melakukannya, hasil-hasil dari kejahatannya, akibat-akibatnya, bisa juga atas korban-korbannya, ataupun merupakan perpaduan antara satu atau lebih dari semuanya itu. Inilah yang untuk mudahnya disebut dengan istilah-istilah: *kejahatan internasional*, *kejahatan transnasional*, *kejahatan berdasarkan hukum internasional*. Memang istilah-istilah ini tidak ada yang tepat seratus persen menggambarkan secara utuh tentang substansinya, sebab masing-masing ada kelemahannya. Dalam buku ini digunakan istilah "*kejahatan internasional*" untuk menyelaraskan dengan istilah "*hukum pidana internasional*". Meskipun demikian, di sana-sini kadang-kadang juga digunakan istilah kejahatan transnasional ataupun kejahatan berdasarkan hukum internasional, yang semuanya itu mengandung makna yang sama.

Substansi dari hukum pidana internasional ini meliputi hukum pidana internasional dalam arti materiil-substansial dan formal-prosedural. Keduanya harus dipelajari sebagai satu kesatuan sebab antara keduanya itu memang tidak bisa dipisahkan. Dalam kenyataannya, keduanya dapat dijumpai di dalam satu konvensi atau perjanjian tentang hukum pidana internasional, terutama konvensi-konvensi yang dibuat pada masa tahun delapan puluhan hingga kini, dan bahkan juga pada masa-masa yang akan datang. Demikian pula dalam pengimplementasiannya. Negara-negara dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan internasional (hukum pidana internasional dalam arti materiil-substansial) sekaligus bekerja sama melalui cara-cara atau prosedur yang sudah disepakati bersama (hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural).

Meskipun demikian, penelaahannya secara teoritis maupun praktis memang harus dipisahkan demi memudahkan dalam memahaminya. Itulah sebabnya buku ini dibagi dalam bagian-bagian, yang meliputi:

Bagian Pertama yang merupakan pembahasan dari bagian umum dari hukum pidana internasional maupun hukum pidana internasional dalam arti materiil-substansial meskipun tidak dibahas secara satu per satu tentang kejahatan internasional. Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yakni:

Bab I merupakan bab tentang pembahasan secara umum yang meliputi pengertian, ruang lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional serta istilah-istilah yang berhubungan dengan hukum pidana internasional yang cukup familiar di kalangan para ahli hukum pada umumnya. Untuk lebih memperjelasnya, dikemukakan pula berbagai variasi dari kejahatan (internasional) dengan dimensi-dimensi internasional maupun nasionalnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan beberapa kriterianya sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu merupakan kejahatan internasional ataukah tidak. Sudah tentu kriteria tersebut mengandung kelemahan-kelemahan yang terbuka untuk ditanggapi oleh siapa pun yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana internasional itu sendiri. Sebagai bagian akhir dari Bab I ini, atas dasar pembahasan tersebut maka dapatlah dijabarkan tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional itu.

Bab II berkenaan dengan sumber-sumber dalam arti formal dari hukum pidana internasional, tegasnya, wujud atau bentuk dari hukum pidana internasional sebagai hukum positif. Oleh karena seperti ditegaskan di atas, bahwa hukum pidana internasional merupakan perpaduan antara dua bidang hukum, maka sumber hukum formalnya pun terdiri dari sumber hukum formal dari hukum internasional pada umumnya dan sumber hukum formal dari hukum (pidana) nasional negara-negara. Pada hakikatnya sumber-sumber hukum dalam arti formalnya sama saja dengan sumber hukum dalam arti formal dari hukum internasional maupun hukum (pidana) nasional pada umumnya. Hanya saja sumber hukum dalam arti formalnya itu lebih terfokus pada kaidah-kaidah hukum internasional dan kaidah-kaidah hukum nasional mengenai masalah kejahatan atau pidana yang keduanya berada dalam keterpaduan.

Selanjutnya dalam Bab III dibahas tentang asas-asas dari hukum pidana internasional, yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari sumber-sumber hukum dalam arti formalnya sebab asas-asas tersebut

merupakan dasar atau landasan dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional. Dari asas-asas itulah dirumuskan atau diturunkan kaidah-kaidah hukum pidana internasional positif atau sebaliknya kaidah-kaidah hukum pidana internasional positif itu dapat dikaji substansinya dengan mengaitkan pada asas-asasnya. Dengan demikian, sama seperti hukum pidana internasional positif yang merupakan perpaduan antara kedua bidang hukum itu, demikian pula asas-asas hukumnya pun merupakan perpaduan antara asas-asas dari keduanya.

Kemudian dalam Bab IV pembahasan dikhususkan pada subjek-subjek dari hukum pidana internasional. Tegasnya, siapa-siapa sajakah yang dapat menjadi pelaku dari peristiwa-peristiwa yang merupakan kejahatan. Secara umum, si pelakunya itu adalah individu atau kelompok individu. Bahwa individu sebagai subjek hukum pada umumnya, sebagai subjek hukum pidana internasional pada khususnya, memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalannya adalah, masih adakah subjek hukum pidana internasional yang lain selain daripada individu atau kelompok individu? Apakah negara, badan-badan hukum publik maupun privat juga dapat melakukan kejahatan internasional?

Hubungan antara hukum internasional tentang masalah kejahatan dengan hukum pidana nasional negara-negara, dapat dijumpai pembahasannya dibahas dalam Bab V. Pembahasan lebih ditekankan pada hubungan saling mempengaruhi antara keduanya. Hubungan itu berupa, yang satu masuk ke dalam yang lain dan berkembang menjadi bagiannya masing-masing. Hal ini menunjukkan dan memperkuat lagi, bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas dari hukum internasional tentang masalah pidana dan kaidah-kaidah dan asas-asas dari hukum pidana nasional negara-negara merupakan suatu keterpaduan yang membentuk atau melahirkan bidang hukum yang bernama hukum pidana internasional.

Seperti telah dikemukakan pada awal dari Pendahuluan ini, bahwa hukum pidana internasional seperti halnya hukum pidana pada umumnya, terdiri dari hukum pidana internasional materiil-substansial dan hukum pidana internasional formal-prosedural. Tentang apa yang dimaksud dengan masing-masing itu dan bagaimana hubungannya serta bagaimana bentuk hukumnya, dibahas dalam Bab VI. Harus diakui, bahwa perbedaan itu dalam beberapa hal memang kurang tepat, namun demi memudahkan dalam pembahasan dan pemahamannya, perbedaan itu mau tidak mau harus dilakukan.

Dalam Bab VII dibahas tentang yurisdiksi kriminal negara-negara berdasarkan hukum internasional dan asas-asas berlakunya hukum pidana nasional negara-negara yang pada dasarnya kedua itu saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga akan tampak bahwa keduanya itu pada dasarnya tidaklah berbeda secara prinsip melainkan hanya berbeda dari sudut pandang saja. Yang satu dipandang dari sudut hukum internasional dan yang satu lagi dari sudut hukum pidana nasional negara-negara. Namun pada akhirnya tampak bahwa keduanya adalah suatu yang serupa meskipun tidak sama. Serupa tapi tak sama.

Hukum pidana internasional sebagai bidang hukum yang bersumber dari dua bidang hukum seperti telah dikemukakan di atas (Bab II), seolah-olah seperti seorang manusia di tengah-tengah samudera yang kakinya berpijak pada dua perahu, tentulah mengandung kelemahan-kelemahannya. Namun pada lain pihak, hukum pidana internasional sebagaimana bidang hukum lain pada umumnya, semakin lama semakin berkembang. Apa saja kelemahannya dan faktor-faktor apa yang mendorong perkembangannya dibahas dalam Bab VIII. Pada dasarnya faktor-faktor pendorong perkembangannya itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan bidang-bidang hukum lain pada umumnya. Namun demikian, tentulah ada faktor yang sifatnya sangat khusus.

Bagian Pertama ini diakhiri dengan Bab IX yang di dalamnya dibahas tentang hubungan antara hukum pidana internasional dengan bidang-bidang hukum internasional lain yang dekat dengannya, seperti hukum hak asasi manusia (*human rights law*), hukum humaniter (*humanitarian law*), dan hukum pengungsi (*refugee law*). Dari pembahasan ini dapat diketahui perbedaan antara satu dengan lainnya, demikian juga persamaannya, serta hubungannya. Dengan demikian diharapkan pula ada kejelasan tentang masing-masing bidang hukum tersebut.

Bagian kedua, merupakan pembahasan tentang hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural.

Pokok-pokok bahasan dalam bagian ini diawali dari kerja sama internasional dalam rangka mencari, menemukan, menangkap, menahan, serta menyerahkan seorang pelaku kejahatan internasional oleh negara tempat orang itu berada atau ditahan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atas kejahatannya, proses peradilannya sendiri, serta pelbagai masalah yang timbul sesudahnya, sebagaimana dapat dijumpai dalam Bab X. Dalam hukum internasional, dikenal beberapa cara untuk mencari dan menemukan, menangkap

seseorang pelaku kejahatan yang berada di suatu negara oleh suatu negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya, dari cara-cara yang legal hingga illegal. Semua cara ini dibahas di dalam Bab ini, sehingga akan tampak jelas substansinya serta perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Jika dalam Bab X dibahas tentang pencarian, penangkapan, penahanan serta penyerahan orangnya, dalam Bab XI dibahas tentang alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam proses peradilan atas orang atau si pelakunya yang ternyata alat-alat bukti tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian berada di negara lain atau bukan di wilayah negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelaku kejahatan. Dalam hal inilah dibutuhkan suatu kerja sama, yakni kerja sama internasional dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menyerahkan alat-alat bukti tersebut oleh negara tempat alat bukti itu berada atau ditemukan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelakunya untuk dijadikan sebagai alat bukti baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun peradilannya sendiri dengan segala masalah yang ditimbulkannya. Ternyata masalahnya tidaklah sederhana sebab pelbagai aspek terkait di dalamnya yang semua itu harus dipertimbangkan oleh para pihak.

Bab XII berkenaan dengan kerja sama antara dua negara tentang pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing. Seperti diketahui, banyak warga negara asing yang dihukum atau dipidana di suatu negara yang bukan tempatnya berkewarganegaraan. Sebagai orang asing tentulah dia akan mengalami masalah-masalah khusus yang tidak dihadapi oleh narapidana lokal. Berdasarkan pertimbangan perikemanusiaan, dimungkinkan baginya untuk menjalani pelaksanaan pidananya itu di negaranya sendiri. Hal ini diatur dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral tentang pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing. Di dalam perjanjian itu diatur tentang pelbagai hal terkait dengan pemindahan pelaksanaan hukuman itu. Dengan adanya perjanjian semacam ini diharapkan narapidana itu akan lebih nyaman menjalani hukumannya di negaranya sendiri ketimbang di negara lain yang segalanya serba asing baginya.

Selain kerja sama pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing, ada pula kerja sama dalam pengimplementasian hukum acara pidana nasional negara-negara pada umumnya, yang terdiri dari kerja sama antara aparat penegak hukum dari dua negara atau lebih di kawasan perbatasannya, kerja sama saling meminjamkan berita acara dalam perkara-perkara pidana, kerja sama saling

mengakui keabsahan putusan badan peradilan pidana antara negara-negara, kerja sama dalam pemindahan narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat dan atau narapidana yang dibebaskan secara bersyarat, dan kerja sama dalam pengembalian aset. Semua masalah pokok ini pada dasarnya diatur di dalam hukum atau undang-undang acara pidana masing-masing negara yang pengimplementasiannya tentulah pada tataran domestiknya masing-masing. Akan tetapi karena mengandung dimensi-dimensi internasional, maka dalam pengimplementasiannya harus dilakukan melalui kerja sama antara negara-negara yang berkepentingan sebagaimana diatur di dalam perjanjian-perjanjian bilateral ataupun multilateral. Semua ini dibahas dalam Bab XIII sebagai bab terakhir dari Bagian Kedua ini.

Bagian ketiga, berkenaan dengan badan-badan peradilan pidana internasional yang pernah ada dan yang masih ada hingga sekarang dengan peranannya masing-masing dalam mengadili orang-orang atau individu-individu yang didakwa sebagai pelaku kejahatan internasional dalam kategori tertentu. Badan-badan peradilan pidana internasional itu masing-masing dibahas dalam bab-bab yakni:

Bab XIV tentang Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (Jerman) 1945 dan Tokyo (Jepang) 1946. Kedua Mahkamah ini dibentuk setelah Perang Dunia II oleh negara-negara pemenang perang seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Tujuan dari pembentukannya adalah untuk mengadili para pelaku kejahatan dalam Perang Dunia II yaitu para pemimping perang dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II yakni Jerman, Italia (Mahkamah Nuremberg 1945) dan Jepang (Mahkamah Tokyo 1946). Sumbangan penting dari Mahkamah ini bagi perkembangan hukum internasional modern adalah pengukuhan individu sebagai Subjek hukum internasional dengan memintakan pertanggungjawaban kriminal secara langsung dari individu di hadapan Mahkamah sebagai badan peradilan pidana internasional. Di samping itu, Mahkamah ini juga telah mencegah terjadinya impunitas bagi para pelakunya, baik dengan alasan sebagai pejabat tinggi negara yang melaksanakan tugas negara, melaksanakan perintah atasan ataupun karena tidak ada pengaturan atas perbuatannya itu di dalam hukum nasionalnya. Dia harus tetap dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang digolongkan sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional (*crimes under international law*) meskipun hukum nasionalnya tidak mengatur perbuatan itu sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Bab XV tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Bekas Yugoslavia 1993 dan kasus Rwanda 1994. Pembentukan kedua

Mahkamah ini tampaknya diinspirasi oleh Mahkamah Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946. Juga karena hukum dan peradilan nasional kedua negara (Yugoslavia dan Rwanda) sama sekali tidak berfungsi. Demi menghindari adanya impunitas bagi para pelakunya, maka dibentuklah kedua Mahkamah ini untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masing-masing negara itu.

Bab XVI tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998. Berbeda dengan keempat badan peradilan pidana internasional sebelumnya yang semuanya merupakan badan peradilan ad hoc, Mahkamah ini bersifat permanen, artinya, dibentuk atau didirikan untuk suatu jangka waktu yang tak terbatas dan bersifat tetap untuk selamanya. Belajar dari pembentukan badan peradilan pidana ad hoc yang dibentuk setiap kali terjadi peristiwa kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun kejahatan agresi di pelbagai kawasan dunia ini, serta semakin banyaknya terjadi kejahatan serupa pada masa yang akan datang dengan akibat-akibat di luar batas-batas perikemanusiaan, maka dibentuklah badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Melalui beberapa kali Konferensi diplomatik dan yang terakhir diselenggarakan di Roma Italia, akhirnya berhasil disepakati Statuta Roma pada tanggal 17 Juli tahun 1998 sebagai dasar dari pembentukan badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen dengan nama Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Dengan adanya badan peradilan pidana internasional yang permanen ini maka tentu saja tidak perlu lagi dibentuk badan peradilan pidana internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah yang akan atau diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

Bab XVII sebenarnya merupakan bagian dari Bab XVI atau bagian dari Statuta Roma 1998 sebab substansinya hanyalah merupakan bagian saja dari substansi Statuta tersebut. Namun karena menyangkut suatu kerja sama internasional antara Mahkamah dengan negara-negara peserta Statuta, antara sesama negara-negara peserta Statuta, antara Mahkamah dengan negara-negara bukan peserta Statuta, dengan ruang lingkup substansinya yang demikian luasnya, maka pembahasannya dilakukan tersendiri dalam Bab XVII. Pertama, kerja sama ini berkenaan dengan pencarian, penangkapan, penahanan, dan penyerahan si pelaku kejahatan dari negara tempat ditemukannya orang itu kepada Mahkamah. Kedua, berkenaan dengan alat-alat bukti yang terkait dengan perkaranya yang berada

di negara-negara peserta ataupun bukan peserta Statuta. Ketiga, berkenaan dengan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah di suatu negara yang bersedia menerimanya sebagai negara tempat melaksanakan hukuman hingga berakhirnya dan selanjutnya tentang statusnya setelah selesai melaksanakan hukuman tersebut. Ditinjau dari segi substansinya, Bab XVII ini sebenarnya lebih tepat dimasukkan ke dalam Bagian kedua sebab substansinya adalah masalah-masalah prosedur bekerja sama antara Mahkamah dengan negara-negara peserta Statuta, antara Mahkamah dengan negara-negara bukan peserta Statuta, antara sesama negara-negara peserta Statuta ataupun dengan negara-negara bukan peserta Statuta. Namun karena substansinya adalah bagian dari Statuta Mahkamah, maka Bab XVII ini harus didekatkan dengan Bab XVI tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Akhirnya, tetapi bukan yang terakhir, adalah Bab XVIII yang berisi pembahasan tentang tidak diberlakukannya daluwarsa (*statutory limitations* atau *lapse of times*) untuk kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana diatur di dalam dua konvensi internasional, yang satu dalam ruang lingkup global dan yang satu lagi dalam ruang lingkup regional (Eropa). Di dalam kedua Konvensi tersebut, dapat dijumpai mengapa kedua jenis kejahatan tersebut daluwarsanya tidak diberlakukan.

Sebenarnya masih ada lagi satu bagian yang perlu dikemukakan secara tersendiri yakni tentang peranan organisasi-organisasi internasional publik (*inter governmental organisations*) -selain daripada badan-badan peradilan pidana internasional seperti telah dikemukakan dalam Bab XIV, XV, dan XVI- baik dalam pembentukan instrumen-instrumen hukum pidana internasional, ataupun pengimplementasiannya pada tataran internasional. Organisasi-organisasi internasional tersebut adalah organisasi-organisasi internasional dalam kerangka PBB seperti organ-organ utamanya yakni, Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Ketiga organ utama ini dalam batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing telah banyak mengeluarkan resolusi-resolusi yang substansinya berkenaan dengan bidang hukum pidana internasional. Demikian juga organ-organ khusus ataupun subsider PBB seperti UNESCO, ILO, ICAO, IMO, UNHCR, dan lain-lain yang dalam bidang tugas dan wewenangnya masing-masing juga telah mengeluarkan instrumen-instrumen hukum internasional berupa konvensi yang di dalamnya terkandung penegasan mengenai kejahatan internasional yang berkaitan dengan bidangnya itu.

Sebuah organisasi internasional global yang lain yang tidak boleh diabaikan peranannya adalah *International Criminal Police Organisation* (ICPO/INTERPOL) sebagai organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari kepolisian nasional negara-negara di dunia. Dalam skala regional ada EUROPOL di kawasan benua Eropa, di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN ada ASEANAPOL. Kedua organisasi yang belakangan ini merupakan organisasi kepolisian yang sifatnya regional. Sebagai organisasi kepolisian, tentulah peranannya lebih tampak dalam bidang pengimplementasian dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional terutama yang merupakan hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural.

Dalam skala regional, tentulah tidak bisa diabaikan peranan Uni Eropa yang telah banyak mengeluarkan instrumen-instrumen hukum pidana internasional yang diberlakukan dan diimplementasikan di kawasan Eropa terhadap negara-negara anggotanya. Demikian pula *Organisation of American States* sebagai organisasi internasional regional di kawasan benua Amerika. ASEAN di Asia Tenggara juga sudah mulai mengeluarkan instrumen-instrumen hukum internasional regional yang berkenaan dengan kejahatan internasional.

Namun karena keterbatasan bahan-bahan maupun keterbatasan waktu, peranan organisasi-organisasi internasional ini belum dapat dipaparkan dalam buku ini. Semoga pada edisi yang akan datang, organisasi-organisasi internasional itu sudah dapat ditampilkan sebagai bagian tersendiri dalam buku ini.

@@@@@@@@

@@@@@

@@@

BAGIAN PERTAMA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PADA UMUMNYA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL-SUBSTANSIAL

- BAB I** PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
- BAB II** SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM ARTI FORMAL
- BAB III** ASAS-ASAS DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
- BAB IV** SUBJEK-SUBJEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
- BAB V** HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MASALAH PIDANA DAN HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA
- BAB VI** HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL-SUBSTANSIAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL FORMAL-PROSEDURAL
- BAB VII** YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA
- BAB VIII** BEBERAPA KELEMAHAN DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN BEBERAPA FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGANNYA
- BAB IX** HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, HUKUM HAK ASASI MANUSIA, HUKUM HUMANITER, DAN HUKUM PENGUNGSI

B A B I

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

I. 1. PENDAHULUAN

Istilah *hukum pidana internasional* (*international criminal law*) merupakan istilah yang relatif baru bagi sebagian para ahli hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam kurikulum pendidikan tinggi ilmu hukum di Indonesia, terutama pada masa kurikulum sistem lama (non-SKS), tidak pernah ada mata-kuliah yang bernama *hukum pidana internasional*. Yang ada hanyalah mata-kuliah *hukum pidana* sebagai pengantar dengan nama-nama seperti, *asas-asas hukum pidana*, *dasar-dasar hukum pidana*, *hukum pidana I*, *hukum pidana II*, serta mata-kuliah mata-kuliah yang merupakan bagian pengkhususan dari hukum pidana tersebut, seperti, *hukum pidana adat*, *hukum pidana ekonomi*, *tindak pidana korupsi*, *tindak pidana korporasi*, dan lain-lain mata kuliah yang serumpun.

Demikian pula dalam bidang hukum internasional, hanya ada mata-kuliah *pengantar hukum internasional*, *asas-asas hukum internasional*, atau *hukum internasional* saja (tanpa ada sebutan awal, seperti, *pengantar* atau *asas-asas*) dan cabang-cabang dari hukum internasional itu sendiri, seperti *hukum organisasi internasional*, *hukum perjanjian internasional*, *hukum humaniter internasional*, *hukum ekonomi internasional*, *hukum angkasa*, *hukum laut*, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam praktik sehari-hari dalam dunia hukum, hampir tidak pernah terdengar nama *hukum pidana internasional*. Yang lebih sering terdengar adalah istilah *kejahatan* atau *tindak pidana internasional*, *kejahatan* atau *tindak pidana transnasional*, *kejahatan* atau *tindak pidana nasional* yang berdimensi

*internasional*¹. Istilah-istilah ini pun bagi sebagian orang hanya dikenal namanya saja, tanpa dipahami substansinya. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang bergerak dalam bidang Praktik penegakan hukum seringkali berhadapan dengan kejahatan semacam ini, tanpa disertai dengan pemahaman yang jelas tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari masing-masing istilah tersebut.

Barulah belakangan ini di kalangan para ahli hukum di Indonesia, istilah *hukum pidana internasional* ini mulai dikenal, terutama diperkenalkan oleh mereka yang menaruh minat dan perhatian untuk mendalaminya, meskipun di kalangan para ahli hukum di negara-negara maju, istilah *hukum pidana internasional (international criminal law)* jauh sebelumnya sudah dikenal luas. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di benua Eropa, tentang *hukum pidana internasional (international criminal law)* ini bukanlah merupakan bidang atau cabang hukum yang asing bagi para ahli hukumnya. Sesuai dengan pelbagai macam nama kejahatan yang menjadi objeknya, seperti telah dikemukakan di atas, istilah yang digunakan untuk hukum pidana internasional ini pun juga ada beberapa macam. Selain istilah *hukum pidana internasional*, ada pula yang menggunakan istilah *hukum pidana transnasional*, dan *hukum pidana nasional yang berdimensi internasional*. Istilah-istilah inipun digunakan sesuai dengan persepsi dari masing-masing orang yang bersangkutan tentang objeknya, yakni, kejahatan atau tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan, jika istilah-istilah tersebut digunakan tanpa disertai dengan pemahaman tentang substansi dan ruang lingkungannya masing-masing. Namun diantara beberapa istilah itu, yang paling banyak digunakan di kalangan para ahli hukum adalah

1 Dalam buku ini selanjutnya digunakan istilah "kejahatan" (internasional), bukan istilah "tindak pidana" (internasional) sebab kejahatan itu lebih luas cakupannya daripada tindak pidana, yakni, di samping kejahatan yang sudah ditetapkan sebagai tindak pidana juga meliputi kejahatan yang belum ditetapkan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional negara-negara. Di samping itu, istilah "kejahatan" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah "crime" dalam bahasa Inggris. Akan tetapi di sana-sini kedua istilah itu juga akan digunakan secara silih berganti ataupun digunakan sebagai padanan yang ditulis dengan menggunakan kata penghubung "atau" seperti "kejahatan atau tindak pidana" (internasional).

istilah *hukum pidana internasional*. Dalam hubungan ini akan dicoba untuk ditelaah secara lebih mendalam tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari *hukum pidana internasional* itu sendiri. Sudah tentu penelaahan ini pun masih mengandung kekurangan atau kelemahan yang masih terbuka untuk diperdebatkan.

1. 2. PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Mendefinisikan suatu objek, termasuk hukum dan pelbagai cabang serta sub-cabangnya merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sukar. Dikatakan gampang karena objek itu sendiri demikian mudah untuk dikenali meskipun hanya pada sisi luarnya saja. Dikatakan sukar, sebab substansi dari objek yang didefinisikan seringkali sukar untuk dipahami, atau pemahaman atas objeknya itu seringkali tidak utuh dan bulat, tetapi dipahami hanya sebagian-sebagian saja. Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa definisi dari para sarjana tentang suatu objek bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun karena adanya kebutuhan untuk mendefinisikannya, mau tidak mau pendefinisian itu harus dilakukan, terlepas dari kekurangan atau ketidak-empurnaannya.

Demikian pula halnya dengan pendefinisian hukum pidana internasional itu sendiri, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dalam rangka untuk mengerti dan memahami hukum pidana internasional, mau tidak mau pendefinisian harus dilakukan. Dalam hal ini, berlaku suatu adagium, bahwa adanya suatu definisi dari objek yang akan dipelajari betapapun tidak sempurnanya, masih lebih baik daripada tidak ada definisinya sama sekali.

Secara ringkas, hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional.

Definisi ini tentulah sangat singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu. Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang

dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini. *Pertama*, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. *Kedua*, objek yang diaturinya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional.

Di samping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni, tentang subjek-subjek hukumnya dan tujuannya. Tegasnya, siapakah yang merupakan subjek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan.

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut:

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Hal atau objek yang diaturinya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
3. Subjek-subjek hukumnya, yaitu, pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Akan tetapi dari keempat unsur tersebut, tampak masih belum jelas atau kabur tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Definisi ini sama sekali belum menampakkan dengan jelas substansinya. Definisi ini baru menyentuh kulit luarnya saja. Untuk memperoleh kejelasan tentang hukum pidana internasional, dengan berdasarkan pada definisi ini, terlebih dahulu perlu dirumuskan beberapa pertanyaan atas masing-masing unsur tersebut untuk dapat diperoleh jawaban yang lebih jelas dan pasti, dan kemudian atas dasar itu maka hukum pidana internasional itu akan dapat lebih dikenali.

Pertama; Mengenai kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut.

- a. Apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya itu merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berdiri sendiri, yang terpisah dan berbeda dengan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dari bidang atau cabang-cabang hukum lainnya?
- b. Pertanyaan pada butir a ini, erat kaitannya dengan eksistensi dari hukum pidana internasional itu sendiri, yakni, apakah hukum pidana internasional itu merupakan bidang atau cabang hukum yang sudah mandiri atau berdiri sendiri, ataukah hanya sekadar sebagai gabungan atau kumpulan saja dari bidang-bidang hukum lainnya?
- c. Masih terkait dengan butir a dan b di atas, apakah hukum pidana internasional itu merupakan bagian atau cabang dari hukum internasional ataukah cabang dari hukum pidana nasional negara-negara, yaitu, hukum pidana nasional yang diberlakukan ke luar batas-batas wilayah negara-negara?
- d. Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan sanksi pidananya serta organ-organ pengimplementasiannya. Apakah organ-organ pengimplementasiannya merupakan organ yang berdiri sendiri, terlepas dari organ-organ internasional maupun nasional negara-negara?
- e. Mengenai sanksi-sanksi pidananya, bagaimanakah macam dan bentuknya? Apakah sanksi dari hukum pidana internasional itu memang ada? Kalau memang ada, apakah sama ataukah berbeda dengan sanksi-sanksi yang dikenal di dalam hukum pidana nasional negara-negara?
- f. Masih terkait dengan pengimplementasiannya, oleh siapakah dan dimanakah hukum pidana internasional beserta dengan sanksi-sanksi pidana itu diterapkan terhadap pihak-pihak yang melanggar kaidah-kaidah hukum pidana internasional itu? Apakah oleh negara, organisasi internasional, atau oleh siapa? Apakah di dunia ini ada badan peradilan pidana internasional yang berdiri sendiri? Adakah penjara atau lembaga pemasyarakatan yang tersendiri bagi para terdakwa dalam menjalani hukumannya? Apakah para terdakwa menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dari negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas kasusnya?
- g. Dan lain sebagainya.